



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode Dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
13. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersipat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
22. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
23. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN
PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}.$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;
DD = Pagu Dana Desa nasional;
DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa}).$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa;
DD = Pagu Dana Desa nasional;
Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional.

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud ayat (2), berdasarkan indikator penilaian:
- a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Angka kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari kementerian Sosial dan/atau Badan Pusat Statistik.

- (4) Luas wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, menggunakan IKK Daerah Kabupaten yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
 Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa daerah kabupaten;
 Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa daerah kabupaten;
 Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah kabupaten;
 Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa daerah kabupaten;
 AF Kab. = Alokasi Formula setiap daerah Kabupaten.

- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud ayat (6), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (8) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (9) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud ayat (8), berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME DAN PERSYARATAN
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan

2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, atau Wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
 - (8) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 10

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat 31 Desember.
- (6) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Bagian Ketiga

Persyaratan Penyaluran Desa

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Melalui Aplikasi SISKEUDES*);
- b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (5) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu **Prioritas Penggunaan Dana Desa**

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

- a. Kemanusiaan yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- c. Kebhinekaan yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam yaitu pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kepentingan nasional yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, diprioritaskan untuk:
- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk:
- a. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (5) Adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diprioritaskan untuk:
- a. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).

Pasal 16

- (1) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) huruf b, merupakan prioritas utama penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;

- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan sosial Pemerintah Lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
 - (7) Pemerintah Desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
 - b. Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di seluruh Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) atau pos jaga sebagaimana dimaksud ayat (3), memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Desa.

- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (4), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 18

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Prioritas program dan kegiatan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Kode Rekening uraian bidang, sub bidang, kegiatan, serta uraian output dan satuan output prioritas program dan kegiatan penggunaan Dana Desa dalam APBD Desa berpedoman pada aplikasi sistem pengelolaan keuangan Desa (SISKEUDES) berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan fisik prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 21

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (2) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud Pasal 15 telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI SANKSI

Pasal 25

- (1) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau Kementerian/lembaga terkait.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sisa Dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.

- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 29

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- b. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya;
- c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa; dan
- d. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 S.d. 2018 di Rekening Kas Desa.

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEFDA	Ni
2. ASISTEN I	
3. KA. DPMD	G-19
4. KABAG HUKUM	
5. KABID	de R
6. KASI	f

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 22 Februari 2021

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 22 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**


H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .5..

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Februari 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
1	TINANGGEA			16,145,616,000	6,458,246,400	6,458,246,400	3,229,123,200	
1	Lapoa	74.05.01.2003	Berkembang	713,525,000	285,410,000	285,410,000	142,705,000	
2	Asingi	74.05.01.2006	Berkembang	1,028,905,000	411,562,000	411,562,000	205,781,000	
3	Watu Melewe	74.05.01.2007	Berkembang	635,644,000	254,257,600	254,257,600	127,128,800	
4	Wadonggo	74.05.01.2009	Tertinggal	712,183,000	284,873,200	284,873,200	142,436,600	
5	Bungin Permai	74.05.01.2010	Tertinggal	907,487,000	362,994,800	362,994,800	181,497,400	
6	Palotawo	74.05.01.2014	Tertinggal	625,429,000	250,171,600	250,171,600	125,085,800	
7	Lalongsasu	74.05.01.2019	Tertinggal	610,286,000	244,114,400	244,114,400	122,057,200	
8	Molo Indah	74.05.01.2020	Berkembang	699,692,000	279,876,800	279,876,800	139,938,400	
9	Telutu Jaya	74.05.01.2021	Berkembang	798,396,000	319,358,400	319,358,400	159,679,200	
10	Torokeku	74.05.01.2023	Tertinggal	771,615,000	308,646,000	308,646,000	154,323,000	
11	Lapulu	74.05.01.2024	Berkembang	655,872,000	262,348,800	262,348,800	131,174,400	
12	Roraya	74.05.01.2027	Berkembang	833,792,000	333,516,800	333,516,800	166,758,400	
13	Lanowulu	74.05.01.2029	Berkembang	974,231,000	389,692,400	389,692,400	194,846,200	
14	Lalo Watu	74.05.01.2030	Tertinggal	631,786,000	252,714,400	252,714,400	126,357,200	
15	Tatangge	74.05.01.2032	Berkembang	631,697,000	252,678,800	252,678,800	126,339,400	
16	Wundumbolo	74.05.01.2033	Berkembang	718,946,000	287,578,400	287,578,400	143,789,200	
17	Panggoosi	74.05.01.2034	Berkembang	631,159,000	252,463,600	252,463,600	126,231,800	
18	Bomba-bomba	74.05.01.2035	Berkembang	940,355,000	376,142,000	376,142,000	188,071,000	
19	Akuni	74.05.01.2036	Berkembang	723,964,000	289,585,600	289,585,600	144,792,800	
20	Lasuai	74.05.01.2037	Tertinggal	622,635,000	249,054,000	249,054,000	124,527,000	
21	Matambawi	74.05.01.2038	Tertinggal	642,174,000	256,869,600	256,869,600	128,434,800	
22	Matandahi	74.05.01.2039	Tertinggal	635,843,000	254,337,200	254,337,200	127,168,600	
2	ANGATA			18,394,944,000	7,357,977,600	7,357,977,600	3,678,988,800	
1	Pewutaa	74.05.02.2001	Tertinggal	874,367,000	349,746,800	349,746,800	174,873,400	
2	Aopa	74.05.02.2002	Berkembang	789,204,000	315,681,600	315,681,600	157,840,800	
3	Motaha	74.05.02.2003	Berkembang	643,044,000	257,217,600	257,217,600	128,608,800	
4	Lamoen	74.05.02.2004	Berkembang	1,162,467,000	464,986,800	464,986,800	232,493,400	
5	Puusanggula	74.05.02.2005	Berkembang	978,392,000	391,356,800	391,356,800	195,678,400	
6	Puao	74.05.02.2006	Berkembang	676,637,000	270,654,800	270,654,800	135,327,400	
7	Sandey	74.05.02.2007	Berkembang	677,095,000	270,838,000	270,838,000	135,419,000	
8	Teteasa	74.05.02.2008	Berkembang	866,108,000	346,443,200	346,443,200	173,221,600	
9	Simbangu	74.05.02.2009	Berkembang	770,266,000	308,106,400	308,106,400	154,053,200	
10	Lamooso	74.05.02.2010	Berkembang	798,583,000	319,433,200	319,433,200	159,716,600	
11	Landabaro	74.05.02.2011	Tertinggal	691,931,000	276,772,400	276,772,400	138,386,200	
12	Puunggoni	74.05.02.2012	Tertinggal	725,983,000	290,153,200	290,153,200	145,076,600	
13	Sandarsi Jaya	74.05.02.2013	Tertinggal	744,568,000	297,827,200	297,827,200	148,913,600	
14	Puuroe	74.05.02.2014	Tertinggal	672,981,000	269,192,400	269,192,400	134,596,200	
15	Lamoeri	74.05.02.2015	Tertinggal	744,073,000	297,629,200	297,629,200	148,814,600	
16	Kasebo	74.05.02.2016	Berkembang	667,596,000	267,038,400	267,038,400	133,519,200	
17	Mataiwoi	74.05.02.2017	Berkembang	666,176,000	266,470,400	266,470,400	133,235,200	
18	Angata	74.05.02.2018	Tertinggal	746,990,000	298,796,000	298,796,000	149,398,000	
19	Pudambu	74.05.02.2019	Tertinggal	874,166,000	349,666,400	349,666,400	174,833,200	
20	Matabondu	74.05.02.2020	Berkembang	848,008,000	339,203,200	339,203,200	169,601,600	
21	Mokoau	74.05.02.2040	Tertinggal	659,848,000	263,939,200	263,939,200	131,969,600	
22	Boloso	74.05.02.2041	Tertinggal	709,559,000	283,823,600	283,823,600	141,911,800	
23	Puulipu	74.05.02.2042	Tertinggal	733,824,000	293,529,600	293,529,600	146,764,800	
24	Langgea Indah	74.05.02.2043	Tertinggal	673,678,000	269,471,200	269,471,200	134,735,600	
3	ANDOULO			5,762,027,000	2,304,810,800	2,304,810,800	1,152,405,400	
1	Andoole	74.05.03.2001	Berkembang	809,082,000	323,632,800	323,632,800	161,816,400	
2	Alengge Agung	74.05.03.2004	Tertinggal	643,547,000	257,418,800	257,418,800	128,709,400	
3	Bumi Raya	74.05.03.2010	Berkembang	716,795,000	286,718,000	286,718,000	143,359,000	
4	Lalobao	74.05.03.2014	Tertinggal	720,711,000	288,284,400	288,284,400	144,142,200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
13	Lawoila	74.05.07.2014	Berkembang	721,390,000	288,556,000	288,556,000	144,278,000	
14	Lalowi	74.05.07.2019	Berkembang	683,536,000	273,414,400	273,414,400	136,707,200	
15	Amohalo	74.05.07.2020	Tertinggal	643,186,000	257,274,400	257,274,400	128,637,200	
16	Konda Satu	74.05.07.2024	Berkembang	637,674,000	255,069,600	255,069,600	127,534,800	
8	RANOMEETO			7,913,429,000	3,165,371,600	3,165,371,600	1,582,685,800	
1	Onewila	74.05.08.2002	Berkembang	728,597,000	291,438,800	291,438,800	145,719,400	
2	Boro-Boro R	74.05.08.2004	Berkembang	779,906,000	311,962,400	311,962,400	155,981,200	
3	Rambu-rambu Jaya	74.05.08.2005	Berkembang	706,284,000	282,513,600	282,513,600	141,256,800	
4	Amoito	74.05.08.2008	Berkembang	754,163,000	301,665,200	301,665,200	150,832,600	
5	Ambalpua	74.05.08.2014	Berkembang	733,438,000	293,375,200	293,375,200	146,687,600	
6	Ranooha	74.05.08.2015	Berkembang	701,997,000	280,798,800	280,798,800	140,399,400	
7	Langgea	74.05.08.2016	Berkembang	728,585,000	291,434,000	291,434,000	145,717,000	
8	Kota Bangun	74.05.08.2017	Berkembang	723,812,000	289,524,800	289,524,800	144,762,400	
9	Laikaha	74.05.08.2019	Berkembang	741,074,000	296,429,600	296,429,600	148,214,800	
10	Duduria	74.05.08.2020	Berkembang	682,699,000	273,079,600	273,079,600	136,539,800	
11	Amoito Siam	74.05.08.2021	Berkembang	632,874,000	253,149,600	253,149,600	126,574,800	
9	KOLONO			14,911,969,000	5,964,787,600	5,964,787,600	2,982,393,800	
1	Sawa	74.05.09.2002	Berkembang	659,033,000	263,613,200	263,613,200	131,806,600	
2	Langgowala	74.05.09.2003	Tertinggal	771,089,000	308,435,600	308,435,600	154,217,800	
3	Waworano	74.05.09.2004	Berkembang	675,143,000	270,057,200	270,057,200	135,028,600	
4	Matandahi	74.05.09.2005	Tertinggal	669,511,000	267,804,400	267,804,400	133,902,200	
5	Puupi	74.05.09.2006	Berkembang	843,811,000	337,524,400	337,524,400	168,762,200	
6	Mataiwoi	74.05.09.2007	Tertinggal	709,584,000	283,833,600	283,833,600	141,916,800	
7	Tiraosu	74.05.09.2008	Tertinggal	687,819,000	275,127,600	275,127,600	137,563,800	
8	Mondoe Jaya	74.05.09.2009	Tertinggal	821,432,000	328,572,800	328,572,800	164,286,400	
9	Ulusena Jaya	74.05.09.2010	Berkembang	668,053,000	267,221,200	267,221,200	133,610,600	
10	Lamotau	74.05.09.2011	Berkembang	741,650,000	296,660,000	296,660,000	148,330,000	
11	Awunio	74.05.09.2012	Berkembang	713,339,000	285,335,600	285,335,600	142,667,800	
12	Meletumbo	74.05.09.2013	Tertinggal	787,647,000	315,058,800	315,058,800	157,529,400	
13	Roda	74.05.09.2014	Tertinggal	803,222,000	321,288,800	321,288,800	160,644,400	
14	Lamapu	74.05.09.2016	Tertinggal	775,285,000	310,114,000	310,114,000	155,057,000	
15	Andinete	74.05.09.2025	Berkembang	1,149,135,000	459,654,000	459,654,000	229,827,000	
16	Wawoosu	74.05.09.2026	Berkembang	673,656,000	269,462,400	269,462,400	134,731,200	
17	Alosi	74.05.09.2028	Tertinggal	696,768,000	278,707,200	278,707,200	139,353,600	
18	Silea	74.05.09.2029	Tertinggal	728,086,000	291,234,400	291,234,400	145,617,200	
19	Puudongi	74.05.09.2030	Berkembang	683,158,000	273,263,200	273,263,200	136,631,600	
20	Sarandua	74.05.09.2031	Tertinggal	654,548,000	261,819,200	261,819,200	130,909,600	
10	MORAMO			13,808,009,000	5,523,203,600	5,523,203,600	2,761,601,800	
1	Amohola	74.05.10.2010	Berkembang	624,378,000	249,751,200	249,751,200	124,875,600	
2	Tambosupa	74.05.10.2011	Berkembang	685,204,000	274,081,600	274,081,600	137,040,800	
3	Marga Cinta	74.05.10.2012	Berkembang	782,977,000	313,190,800	313,190,800	156,595,400	
4	Moram	74.05.10.2013	Berkembang	1,010,802,000	404,320,800	404,320,800	202,160,400	
5	Bakutaru	74.05.10.2014	Tertinggal	774,252,000	309,700,800	309,700,800	154,850,400	
6	Lakomea	74.05.10.2015	Tertinggal	629,425,000	251,770,000	251,770,000	125,885,000	
7	Landipo	74.05.10.2016	Berkembang	628,827,000	251,530,800	251,530,800	125,765,400	
8	Lambo	74.05.10.2017	Tertinggal	691,919,000	276,767,600	276,767,600	138,383,800	
9	Pudaria Jaya	74.05.10.2018	Berkembang	848,933,000	339,573,200	339,573,200	169,786,600	
10	Sumber Sari	74.05.10.2019	Berkembang	642,871,000	257,148,400	257,148,400	128,574,200	
11	Ulusena	74.05.10.2020	Tertinggal	648,061,000	259,224,400	259,224,400	129,612,200	
12	Panambea Barata	74.05.10.2021	Tertinggal	665,032,000	266,012,800	266,012,800	133,006,400	
13	Wowosunggu	74.05.10.2022	Sangat Tertinggal	669,342,000	267,736,800	267,736,800	133,868,400	
14	Wawondengi	74.05.10.2023	Tertinggal	853,457,000	341,382,800	341,382,800	170,691,400	
15	Watu Porambaa	74.05.10.2025	Tertinggal	641,221,000	256,488,400	256,488,400	128,244,200	
16	Wonua Jaya	74.05.10.2026	Tertinggal	626,998,000	250,799,200	250,799,200	125,399,600	
17	Bisikori	74.05.10.2027	Tertinggal	690,216,000	276,086,400	276,086,400	138,043,200	
18	Ranooha Raya	74.05.10.2028	Berkembang	1,006,774,000	402,709,600	402,709,600	201,354,800	
19	Selabangga	74.05.10.2029	Tertinggal	687,320,000	274,928,000	274,928,000	137,464,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
11	LAONTI			13,350,100,000	5,340,040,000	5,340,040,000	2,670,020,000	
1	Labuan Beropa	74.05.11.2001	Sangat Tertinggal	804,679,000	321,871,600	321,871,600	160,935,800	
2	Tambolusu	74.05.11.2002	Tertinggal	754,577,000	301,830,800	301,830,800	150,915,400	
3	Woru Woru	74.05.11.2003	Tertinggal	649,339,000	259,735,600	259,735,600	129,867,800	
4	Tambeanga	74.05.11.2004	Sangat Tertinggal	725,523,000	290,209,200	290,209,200	145,104,600	
5	Labotaone	74.05.11.2005	Tertinggal	648,361,000	259,344,400	259,344,400	129,672,200	
6	Batu Jaya	74.05.11.2006	Tertinggal	681,042,000	272,416,800	272,416,800	136,208,400	
7	Namu	74.05.11.2007	Tertinggal	688,682,000	275,472,800	275,472,800	137,736,400	
8	Malaringgi	74.05.11.2008	Tertinggal	652,645,000	261,058,000	261,058,000	130,529,000	
9	Tue Tue	74.05.11.2009	Tertinggal	662,821,000	265,128,400	265,128,400	132,564,200	
10	Sangi Sangi	74.05.11.2010	Tertinggal	668,003,000	267,201,200	267,201,200	133,600,600	
11	Ulu Sawa	74.05.11.2011	Tertinggal	822,611,000	329,044,400	329,044,400	164,522,200	
12	Lawisata	74.05.11.2012	Tertinggal	681,534,000	272,613,600	272,613,600	136,306,800	
13	Kondono	74.05.11.2013	Tertinggal	652,592,000	261,036,800	261,036,800	130,518,400	
14	Peo Indah	74.05.11.2014	Tertinggal	947,487,000	378,994,800	378,994,800	189,497,400	
15	Puundirangga	74.05.11.2015	Tertinggal	648,894,000	259,557,600	259,557,600	129,778,800	
16	Cempedak	74.05.11.2016	Tertinggal	719,021,000	287,608,400	287,608,400	143,804,200	
17	Laonti	74.05.11.2017	Tertinggal	650,580,000	260,232,000	260,232,000	130,116,000	
18	Rumbi-Rumbia	74.05.11.2018	Sangat Tertinggal	622,474,000	248,989,600	248,989,600	124,494,800	
19	Wandaeha	74.05.11.2020	Tertinggal	669,235,000	267,694,000	267,694,000	133,847,000	
12	LALEMBUU			12,695,376,000	5,078,150,400	5,078,150,400	2,539,075,200	
1	Lambodi Jaya	74.05.12.2001	Berkembang	768,816,000	307,526,400	307,526,400	153,763,200	
2	Atari Jaya	74.05.12.2002	Maju	725,345,000	290,138,000	290,138,000	145,069,000	
3	Mokupa Jaya	74.05.12.2003	Tertinggal	649,304,000	259,721,600	259,721,600	129,860,800	
4	Lambangia	74.05.12.2004	Maju	648,798,000	259,519,200	259,519,200	129,759,600	
5	Kapuwila	74.05.12.2006	Berkembang	724,345,000	289,738,000	289,738,000	144,869,000	
6	Puunangga	74.05.12.2007	Berkembang	975,085,000	390,034,000	390,034,000	195,017,000	
7	Teteinea	74.05.12.2008	Tertinggal	640,502,000	256,200,800	256,200,800	128,100,400	
8	Puurema Subur	74.05.12.2009	Berkembang	675,762,000	270,304,800	270,304,800	135,152,400	
9	Lalembuu Jaya	74.05.12.2010	Berkembang	922,225,000	368,890,000	368,890,000	184,445,000	
10	Sukamukti	74.05.12.2011	Berkembang	838,405,000	335,362,000	335,362,000	167,681,000	
11	Potuhu Jaya	74.05.12.2012	Berkembang	729,900,000	291,960,000	291,960,000	145,980,000	
12	Mondoke	74.05.12.2013	Berkembang	642,466,000	256,986,400	256,986,400	128,493,200	
13	Sumber Jaya	74.05.12.2014	Berkembang	870,512,000	348,204,800	348,204,800	174,102,400	
14	Merongga Raya	74.05.12.2015	Berkembang	631,058,000	252,423,200	252,423,200	126,211,600	
15	Tombeleu	74.05.12.2016	Tertinggal	628,359,000	251,343,600	251,343,600	125,671,800	
16	Padaleu	74.05.12.2017	Berkembang	692,719,000	277,087,600	277,087,600	138,543,800	
17	Laloesamba	74.05.12.2018	Berkembang	931,775,000	372,710,000	372,710,000	186,355,000	
13	BENUA			9,819,465,000	3,927,786,000	3,927,786,000	1,963,893,000	
1	Lamara	74.05.13.2001	Berkembang	1,355,310,000	542,124,000	542,124,000	271,062,000	
2	Puuosu	74.05.13.2002	Berkembang	679,249,000	271,699,600	271,699,600	135,849,800	
3	Benua Utama	74.05.13.2003	Tertinggal	840,303,000	336,121,200	336,121,200	168,060,600	
4	Horodopi	74.05.13.2004	Berkembang	843,211,000	337,284,400	337,284,400	168,642,200	
5	Benua	74.05.13.2005	Berkembang	844,031,000	337,612,400	337,612,400	168,806,200	
6	Palowewu	74.05.13.2006	Berkembang	862,774,000	345,109,600	345,109,600	172,554,800	
7	Punggawukawu	74.05.13.2007	Berkembang	798,652,000	319,460,800	319,460,800	159,730,400	
8	Uelawa	74.05.13.2008	Berkembang	648,018,000	259,207,200	259,207,200	129,603,600	
9	Tetehaka	74.05.13.2009	Berkembang	927,545,000	371,018,000	371,018,000	185,509,000	
10	Awalo	74.05.13.2010	Tertinggal	689,244,000	275,697,600	275,697,600	137,848,800	
11	Kosambi	74.05.13.2011	Tertinggal	676,314,000	270,525,600	270,525,600	135,262,800	
12	Puuwehuko	74.05.13.2012	Berkembang	654,814,000	261,925,600	261,925,600	130,962,800	
14	PALANGGA SELATAN			6,596,964,000	2,638,785,600	2,638,785,600	1,319,392,800	
1	Lakara	74.05.14.2002	Tertinggal	740,206,000	296,082,400	296,082,400	148,041,200	
2	Parasi	74.05.14.2003	Berkembang	677,291,000	270,916,400	270,916,400	135,458,200	
3	Ulu Lakara	74.05.14.2004	Tertinggal	716,275,000	286,510,000	286,510,000	143,255,000	
4	Watumbohote	74.05.14.2005	Berkembang	638,027,000	255,210,800	255,210,800	127,605,400	
5	Wawowonua	74.05.14.2006	Tertinggal	772,148,000	308,859,200	308,859,200	154,429,600	
6	Waturapa	74.05.14.2007	Tertinggal	642,432,000	256,972,800	256,972,800	128,486,400	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
7	Koeono	74.05.14.2008	Berkembang	628,233,000	251,293,200	251,293,200	125,646,600	
8	Lalowua	74.05.14.2009	Tertinggal	656,544,000	262,617,600	262,617,600	131,308,800	
9	Mondoe	74.05.14.2010	Berkembang	1,125,808,000	450,323,200	450,323,200	225,161,600	
15	MOWILA			14,397,355,000	5,758,942,000	5,758,942,000	2,879,471,000	
1	Kondoano	74.05.15.2001	Berkembang	640,153,000	256,061,200	256,061,200	128,030,600	
2	Punggulah	74.05.15.2002	Berkembang	661,841,000	264,736,400	264,736,400	132,368,200	
3	Lamolori	74.05.15.2003	Berkembang	666,884,000	266,753,600	266,753,600	133,376,800	
4	Toluwonua	74.05.15.2004	Berkembang	629,832,000	251,932,800	251,932,800	125,966,400	
5	Mulyasari	74.05.15.2005	Berkembang	640,719,000	256,287,600	256,287,600	128,143,800	
6	Rakawuta	74.05.15.2006	Berkembang	676,300,000	270,520,000	270,520,000	135,260,000	
7	Ranoaopa	74.05.15.2007	Tertinggal	642,544,000	257,017,600	257,017,600	128,508,800	
8	Mowila	74.05.15.2008	Maju	744,823,000	297,929,200	297,929,200	148,964,600	
9	Lalosingi	74.05.15.2009	Berkembang	687,515,000	275,006,000	275,006,000	137,503,000	
10	Wuura	74.05.15.2010	Berkembang	665,987,000	266,394,800	266,394,800	133,197,400	
11	Pudahoa	74.05.15.2011	Berkembang	1,172,294,000	468,917,600	468,917,600	234,458,800	
12	Monapa	74.05.15.2012	Berkembang	666,747,000	266,698,800	266,698,800	133,349,400	
13	Puuehuko	74.05.15.2013	Berkembang	836,663,000	334,665,200	334,665,200	167,332,600	
14	Ranombayasa	74.05.15.2014	Berkembang	690,872,000	276,348,800	276,348,800	138,174,400	
15	Wonua Kongga	74.05.15.2015	Tertinggal	670,967,000	268,386,800	268,386,800	134,193,400	
16	Mataiwoi	74.05.15.2016	Berkembang	909,834,000	363,933,600	363,933,600	181,966,800	
17	Lamebara	74.05.15.2017	Tertinggal	678,007,000	271,202,800	271,202,800	135,601,400	
18	Tetesingi	74.05.15.2018	Berkembang	724,518,000	289,807,200	289,807,200	144,903,600	
19	Wonua Sari	74.05.15.2019	Berkembang	634,458,000	253,783,200	253,783,200	126,891,600	
20	Wonua Monapa	74.05.15.2020	Tertinggal	756,397,000	302,558,800	302,558,800	151,279,400	
16	MORAMO UTARA			7,052,351,000	2,820,940,400	2,820,940,400	1,410,470,200	
1	Puasana	74.05.16.2001	Berkembang	622,377,000	248,950,800	248,950,800	124,475,400	
2	Tanjung Tiram	74.05.16.2003	Berkembang	788,099,000	315,239,600	315,239,600	157,619,800	
3	Wawatu	74.05.16.2004	Berkembang	862,564,000	345,025,600	345,025,600	172,512,800	
4	Sanggula	74.05.16.2005	Berkembang	749,135,000	299,654,000	299,654,000	149,827,000	
5	Lombuea	74.05.16.2006	Berkembang	1,051,860,000	420,744,000	420,744,000	210,372,000	
6	Mekar Jaya	74.05.16.2007	Maju	695,633,000	278,253,200	278,253,200	139,126,600	
7	Lamokula	74.05.16.2008	Berkembang	680,426,000	272,170,400	272,170,400	136,085,200	
8	Mata Wawatu	74.05.16.2009	Maju	927,011,000	370,804,400	370,804,400	185,402,200	
9	Mata Lamokula	74.05.16.2010	Berkembang	675,246,000	270,098,400	270,098,400	135,049,200	
17	BUKE			11,440,291,000	4,576,116,400	4,576,116,400	2,288,058,200	
1	Andoolo Utama	74.05.17.2001	Maju	744,895,000	297,958,000	297,958,000	148,979,000	
2	Anggokoti	74.05.17.2002	Berkembang	733,831,000	293,532,400	293,532,400	146,766,200	
3	Asembu Mulya	74.05.17.2003	Maju	665,779,000	266,311,600	266,311,600	133,155,800	
4	Awalo	74.05.17.2004	Berkembang	636,444,000	254,577,600	254,577,600	127,288,800	
5	Adaka Jaya	74.05.17.2005	Berkembang	668,935,000	267,574,000	267,574,000	133,787,000	
6	Buke	74.05.17.2006	Berkembang	877,712,000	351,084,800	351,084,800	175,542,400	
7	Pelandia	74.05.17.2007	Berkembang	743,541,000	297,416,400	297,416,400	148,708,200	
8	Puudaria	74.05.17.2008	Berkembang	667,098,000	266,839,200	266,839,200	133,419,600	
9	Rahamendaa	74.05.17.2009	Berkembang	758,930,000	303,572,000	303,572,000	151,786,000	
10	Silea Jaya	74.05.17.2010	Berkembang	788,872,000	315,548,800	315,548,800	157,774,400	
11	Tirta Martani	74.05.17.2011	Berkembang	746,451,000	298,580,400	298,580,400	149,290,200	
12	Tetenggolasa	74.05.17.2012	Berkembang	671,865,000	268,746,000	268,746,000	134,373,000	
13	Adayu Indah	74.05.17.2013	Berkembang	800,022,000	320,008,800	320,008,800	160,004,400	
14	Wonua Maroa	74.05.17.2014	Berkembang	651,257,000	260,502,800	260,502,800	130,251,400	
15	Wulele Jaya	74.05.17.2015	Berkembang	644,983,000	257,993,200	257,993,200	128,996,600	
16	Ranooha Lestari	74.05.17.2016	Berkembang	639,676,000	255,870,400	255,870,400	127,935,200	
18	WOLASI			5,269,269,000	2,107,707,600	2,107,707,600	1,053,853,800	
1	Wolasi	74.05.18.2001	Berkembang	1,060,293,000	424,117,200	424,117,200	212,058,600	
2	Aoma	74.05.18.2002	Berkembang	661,474,000	264,589,600	264,589,600	132,294,800	
3	Amoito Jaya	74.05.18.2003	Berkembang	636,205,000	254,482,000	254,482,000	127,241,000	
4	Leleka	74.05.18.2004	Berkembang	794,859,000	317,943,600	317,943,600	158,971,800	
5	Mata Wolasi	74.05.18.2005	Berkembang	692,906,000	277,162,400	277,162,400	138,581,200	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
6	Aunupe	74.05.18.2007	Berkembang	694,761,000	277,904,400	277,904,400	138,952,200	
7	Ranowila	74.05.07.2021	Berkembang	728,771,000	291,508,400	291,508,400	145,754,200	
19	LAEYA			11,882,517,000	4,753,006,800	4,753,006,800	2,376,503,400	
1	Aepodu	74.05.19.2003	Berkembang	751,689,000	300,675,600	300,675,600	150,337,800	
2	Rambu Rambu	74.05.19.2004	Berkembang	840,298,000	336,119,200	336,119,200	168,059,600	
3	Ombu Ombu Jaya	74.05.19.2005	Berkembang	745,515,000	298,206,000	298,206,000	149,103,000	
4	Lamong Jaya	74.05.19.2006	Berkembang	745,374,000	298,149,600	298,149,600	149,074,800	
5	Lerepako	74.05.19.2007	Berkembang	842,074,000	336,829,600	336,829,600	168,414,800	
6	Ambesea	74.05.19.2008	Berkembang	947,300,000	378,920,000	378,920,000	189,460,000	
7	Laeya	74.05.19.2009	Berkembang	803,423,000	321,369,200	321,369,200	160,684,600	
8	Labokeo	74.05.19.2010	Berkembang	821,849,000	328,739,600	328,739,600	164,369,800	
9	Torobulu	74.05.19.2011	Berkembang	1,100,835,000	440,334,000	440,334,000	220,167,000	
10	Anduna	74.05.19.2012	Berkembang	744,235,000	297,694,000	297,694,000	148,847,000	
11	Ambakumina	74.05.19.2013	Berkembang	702,073,000	280,829,200	280,829,200	140,414,600	
12	Lambakara	74.05.19.2014	Berkembang	755,122,000	302,048,800	302,048,800	151,024,400	
13	Anggoroboti	74.05.19.2015	Tertinggal	644,485,000	257,794,000	257,794,000	128,897,000	
14	Wonua Kongga	74.05.19.2016	Tertinggal	761,380,000	304,552,000	304,552,000	152,276,000	
15	Puuwulo	74.05.19.2017	Tertinggal	676,865,000	270,746,000	270,746,000	135,373,000	
20	BAITO			6,370,452,000	2,548,180,800	2,548,180,800	1,274,090,400	
1	Amasara	74.05.20.2001	Berkembang	830,875,000	332,350,000	332,350,000	166,175,000	
2	Baito	74.05.20.2002	Berkembang	750,477,000	300,190,800	300,190,800	150,095,400	
3	Matabubu	74.05.20.2003	Tertinggal	792,395,000	316,958,000	316,958,000	158,479,000	
4	Mekar Jaya	74.05.20.2004	Berkembang	663,297,000	265,318,800	265,318,800	132,659,400	
5	Sambahule	74.05.20.2005	Tertinggal	793,559,000	317,423,600	317,423,600	158,711,800	
6	Tolihe	74.05.20.2006	Berkembang	679,084,000	271,633,600	271,633,600	135,816,800	
7	Wonua Raya	74.05.20.2007	Berkembang	764,159,000	305,663,600	305,663,600	152,831,800	
8	Ahuangguluri	74.05.20.2008	Berkembang	1,096,606,000	438,642,400	438,642,400	219,321,200	
21	BASALA			6,432,242,000	2,572,896,800	2,572,896,800	1,286,448,400	
1	Iwoimendoro	74.05.21.2001	Tertinggal	787,647,000	315,058,800	315,058,800	157,529,400	
2	Epeesi	74.05.21.2002	Tertinggal	674,349,000	269,739,600	269,739,600	134,869,800	
3	Lere	74.05.21.2003	Tertinggal	653,001,000	261,200,400	261,200,400	130,600,200	
4	Lipumasagena	74.05.21.2004	Berkembang	761,989,000	304,795,600	304,795,600	152,397,800	
5	Lambandia	74.05.21.2005	Tertinggal	642,575,000	257,030,000	257,030,000	128,515,000	
6	Polo Pololi	74.05.21.2006	Tertinggal	654,185,000	261,674,000	261,674,000	130,837,000	
7	Basala	74.05.21.2007	Berkembang	870,776,000	348,310,400	348,310,400	174,155,200	
8	Tombekuku	74.05.21.2008	Tertinggal	764,297,000	305,718,800	305,718,800	152,859,400	
9	Teporombua	74.05.21.2009	Tertinggal	623,423,000	249,369,200	249,369,200	124,684,600	
22	RANOMEETO BARAT			6,959,580,000	2,783,832,000	2,783,832,000	1,391,916,000	
1	Amokuni	74.05.22.2001	Berkembang	641,604,000	256,641,600	256,641,600	128,320,800	
2	Sindang Kasih	74.05.22.2002	Berkembang	760,628,000	304,251,200	304,251,200	152,125,600	
3	Jati Bali	74.05.22.2003	Berkembang	731,256,000	292,502,400	292,502,400	146,251,200	
4	Lalkandonga	74.05.22.2004	Tertinggal	695,010,000	278,004,000	278,004,000	139,002,000	
5	Boro-Boro Lameuru	74.05.22.2005	Berkembang	922,697,000	369,078,800	369,078,800	184,539,400	
6	Opaasi	74.05.22.2006	Berkembang	710,938,000	284,375,200	284,375,200	142,187,600	
7	Lameuru	74.05.22.2007	Berkembang	865,194,000	346,077,600	346,077,600	173,038,800	
8	Abeko	74.05.22.2008	Berkembang	646,176,000	258,470,400	258,470,400	129,235,200	
9	Tunduno	74.05.22.2009	Berkembang	986,077,000	394,430,800	394,430,800	197,215,400	
23	KOLONO TIMUR			7,278,022,000	2,911,208,800	2,911,208,800	1,455,604,400	
1	Rambu-Rambu	74.05.23.2001	Berkembang	725,685,000	290,274,000	290,274,000	145,137,000	
2	Lambangi	74.05.23.2002	Berkembang	785,467,000	314,186,800	314,186,800	157,093,400	
3	Tumbu-tumbu Jaya	74.05.23.2003	Berkembang	707,606,000	283,042,400	283,042,400	141,521,200	
4	Ngapawali	74.05.23.2004	Berkembang	698,008,000	279,203,200	279,203,200	139,601,600	
5	Batu Putih	74.05.23.2005	Tertinggal	664,809,000	265,923,600	265,923,600	132,961,800	
6	Rumba-rumba	74.05.23.2006	Berkembang	771,487,000	308,594,800	308,594,800	154,297,400	
7	Ampera	74.05.23.2007	Berkembang	779,934,000	311,973,600	311,973,600	155,986,800	
8	Amolengu	74.05.23.2008	Berkembang	737,315,000	294,926,000	294,926,000	147,463,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	KODE DESA	KLASIFIKASI DESA (IDM)	PAGU DANA DESA PER-DESA (Rp.)	PENYALURAN			KET.
					TAHAP I (40 %) (Rp.)	TAHAP II (40 %) (Rp.)	TAHAP III (20 %) (Rp.)	
9	Ulunese	74.05.23.2009	Tertinggal	650,615,000	260,246,000	260,246,000	130,123,000	
10	Langgapulu	74.05.23.2010	Berkembang	757,096,000	302,838,400	302,838,400	151,419,200	
24	SABULAKOA			7,121,828,000	2,848,731,200	2,848,731,200	1,424,365,600	
1	Sabulakoa	74.05.24.2001	Tertinggal	700,791,000	280,316,400	280,316,400	140,158,200	
2	Talumbinga	74.05.24.2002	Tertinggal	670,757,000	268,302,800	268,302,800	134,151,400	
3	Tetenggabo	74.05.24.2003	Berkembang	957,446,000	382,978,400	382,978,400	191,489,200	
4	Watu-Watu	74.05.24.2004	Tertinggal	630,910,000	252,364,000	252,364,000	126,182,000	
5	Koronua	74.05.24.2005	Berkembang	961,450,000	384,580,000	384,580,000	192,290,000	
6	Ulu Sabulakoa	74.05.24.2006	Tertinggal	673,761,000	269,504,400	269,504,400	134,752,200	
7	Asaria	74.05.24.2007	Tertinggal	762,551,000	305,020,400	305,020,400	152,510,200	
8	Wawobende	74.05.24.2008	Tertinggal	815,556,000	326,222,400	326,222,400	163,111,200	
9	Wonua Koa	74.05.05.2028	Berkembang	948,606,000	379,442,400	379,442,400	189,721,200	
25	ANDOULO BARAT			8,573,106,000	3,429,242,400	3,429,242,400	1,714,621,200	
1	Papawu	74.05.25.2001	Tertinggal	689,774,000	275,909,600	275,909,600	137,954,800	
2	Anese	74.05.25.2002	Berkembang	1,090,740,000	436,296,000	436,296,000	218,148,000	
3	Bekenggasu	74.05.25.2003	Tertinggal	839,228,000	335,691,200	335,691,200	167,845,600	
4	Watumokala	74.05.25.2004	Berkembang	1,228,415,000	491,366,000	491,366,000	245,683,000	
5	Mataupe	74.05.25.2005	Tertinggal	760,712,000	304,284,800	304,284,800	152,142,400	
6	Bima Maroa	74.05.25.2006	Berkembang	723,639,000	289,455,600	289,455,600	144,727,800	
7	Wawobende	74.05.25.2007	Tertinggal	644,628,000	257,851,200	257,851,200	128,925,600	
8	Lapoa Indah	74.05.25.2008	Berkembang	684,852,000	273,940,800	273,940,800	136,970,400	
9	Puundoho	74.05.25.2009	Berkembang	978,708,000	391,483,200	391,483,200	195,741,600	
10	Mataiwoi	74.05.25.2010	Berkembang	932,410,000	372,964,000	372,964,000	186,482,000	
JUMLAH				251,853,566,000	100,741,426,400	100,741,426,400	50,370,713,200	

BUPATI KONAWE SELATAN,

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEFOA	N
2. ASISTEN I	G
3. KA.DPMD	G
4. KABAG HUKUM	G
5. KABID	G
6. KASI	f

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PENGUNAAN DANA DESA

A. Program SDGs Desa (Upaya Terpadu Pembangunan Desa Untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Untuk mewujudkan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Sistem Informasi Desa melalui kegiatan Sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemamfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, *bertujuan mewujudkan :*

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, *meliputi:*
 - a. SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - b. SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata, *meliputi:*
 - a. SDGs Desa 8: Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. SDGs Desa 9: Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - c. SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
 - d. SDGs Desa 12: Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan, *meliputi:*
 - a. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - b. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - c. SDGs Desa 11: Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan, *meliputi:*
 - a. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - b. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - c. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - d. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan, *meliputi:*

SDGs Desa 4: Pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan, *meliputi:*

SDGs Desa 5: Keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring, *meliputi:*

SDGs Desa 17: Kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya, *meliputi:*
 - a. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - b. SDGs Desa 18: Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

B. Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa.

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, *yang meliputi:*
 - a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, *antara lain*:
 - 1) Pengelolaan hutan Desa;
 - 2) Pengelolaan hutan adat;
 - 3) Pengelolaan air minum;
 - 4) Pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) Pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) Pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) Pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengolahan sampah.
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa, *yang meliputi*:
- a. Pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. Pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. Pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. Instalasi biogas;
 - f. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif, *yang meliputi*:
- a. Pembangunan usaha berskala produktif dibidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. Pengembangan jasa serta usaha industry kecil dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. Penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. Pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. Pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. Investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa.

1. Pendataan Desa, *yang meliputi*:
 - a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. Pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. Kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, *yang meliputi*:
 - a. Penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. Pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa; dan
 - c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, *yang meliputi*:
 - a. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan asset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. Pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
 - d. Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital, *antara lain*:
 - 1) Tower untuk jaringan internet;
 - 2) Pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) Langganan internet.
 - e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata, *yang meliputi*:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. Pengelolaan Desa wisata;
 - e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. Kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan, *yang meliputi*:
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. Pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. Kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

6. Pencegahan *Stunting* di Desa, yang meliputi:
 - a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, melalui kegiatan:
 - 1) Kesehatan ibu dan anak;
 - 2) Konseling gizi;
 - 3) Air bersih dan sanitasi;
 - 4) Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) Pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif, yang meliputi:
 - a. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Program Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19, diantaranya:
 - a. Menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, yang meliputi:
 - 1) Seluruh warga Desa memakai masker ketika keluar rumah;
 - 2) Terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - 3) Senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - b. Merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

- c. Mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - 1) Mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - 2) Mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - 3) Mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - 4) Merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Desa;
 - b. Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Anggota :
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 3) Kepala dusun;
 - 4) Ketua rukun warga;
 - 5) Ketua rukun tetangga;
 - 6) Pendamping lokal Desa;
 - 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) Pendamping Desa sehat;
 - 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) Bidan Desa;
 - 11) Tokoh agama;
 - 12) Tokoh adat;
 - 13) Tokoh masyarakat;
 - 14) Tarang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. Mitra :
 - 1) Bhayangkara Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2) Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3) Pendamping Desa.
 - e. Tugas relawan Desa aman COVID-19:
 - 1) Melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protocol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - 3) Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

E. Program Padat Karya Tunai Desa.

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protocol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), *meliputi:*
 - a) Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, *antara lain:*
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b) Restoran dan wisata Desa, , *antara lain:*
 - 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c) Perdagangan logistik pangan, *antara lain:*
 - 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d) Perikanan, *antara lain:*
 - 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e) Peternakan, *antara lain:*
 - 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f) Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, *antara lain*:
- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

KOORDINASI	
	PARAF
1. SEKDA	N'
2. ASISTEN I	Rg
3. KA. DPMD	Lu
4. KABAG HUKUM	Lu
5. KABID	Lu
6. KASI	A

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR FORMAT

NO.	FORMAT	KET.
1	2	3
1	Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa	Format A
2	Format laporan konvergensi pencegahan <i>stunting</i> Tk. Desa	Format B
3	Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa	Format C
4	Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 S.d. 2018 di Rekening Kas Desa	Format D

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N'
2. ASISTEN I	Ng
3. KA.DPMD	Ge
4. KABAG HUKUM	h &
5. KABID	h &
6. KASI	f

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6-7)	9	10	11	12	13	14	15
5 2	Sub. Bidang Keadaan Darurat													
5 2 00	Keadaan Darurat													
5 2 00 5 4	Belanja Tak Terduga													
5 2 00 5 4 1	Belanja Tak Terduga													
5 2 00 5 4 1 01	Belanja Tak Terduga													
	1.													
	2. Dst.													
5 3	Sub. Bidang Keadaan Mendesak													
5 3 00	Keadaan Mendesak													
5 3 00 5 4	Belanja Tak Terduga													
5 3 00 5 4 1	Belanja Tak Terduga													
5 3 00 5 4 1 01	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT)													
	BLT Bulan Pertama													
	BLT Bulan Ke..... Dst.													
6	PEMBIAYAAN													
6 2	Pengeluaran Pembiayaan													
6 2 2	Penyertaan Modal Desa													
6 2 2 1	Penyertaan Modal Desa													
6	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH													
	(Pendapatan - Belanja - Pembiayaan)													

..... 2021

Kepala Desa

{.....}

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELURAN DANA DESA**

No.	U r a i a n
1	Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2	Kolom 2 Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa;
3	Kolom 3 Diisi dengan uraian Keluaran misal : Pembangunan Jalan;
4	Kolom 4 Didisi dengan jumlah volume Keluaran yang terdiri jumlah dan satuan Keluaran, misal : 500 meter;
5	Kolom 5 Diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola;
6	Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah;
7	Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah;
8	Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah;
9	<p>Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian Keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa;
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, missal : berapa Keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).

FORMAT. B : Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tk. Desa

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

KABUPATEN :
DESA :

KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU	KUNING	MERAH
		(NORMAL)	(REINDIKASI STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
		LAKI-LAKI	TOTAL	
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPATKAN KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITAMBAH BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8. ANAK 0-23 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9. ANAK 0-23 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1. ANAK > 2-6 TAHUN DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1.	IBU HAMIL			
2.	ANAK 0-23 BULAN			

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1.	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

Petugas Kesehatan/Bidan Desa

Kepala Desa

.....2020

FORMAT. C : Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa Di Rekening Kas Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

KECAMATAN

DESA

Alamat :

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku
Penerima Kuasa Bupati

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA
2021 Kabupaten Konawe Selatan

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp.)	TERBILANG (dengan huruf)
.....


Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....
Kepala Desa



TTG

.....

FORMAT. D : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 S.d. 2018 di Rekening Kas Desa.

**BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 S.d. 2018
DI REKENING KAS DESA**

Nomor : BAR- / 2021

Pada hari ini Tanggal..... Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 S.d. 2018 antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Selatan dengan Desa Kecamatan

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL yang dianggarkan kembali	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang di Anggarkan Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(b+c)-(d+e)
2015	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017 *)		Rp.	Rp.		Rp.
2017	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor Ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OM SPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp. disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 April 2021.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit/reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

....., 2021

Kepala Desa

Kecamatan

.....

Petugas Rekon Dari DPMD,

Petugas Rekon Dari BKAD,

.....
NIP.

.....
NIP.